

Efektivitas Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Penarikan Kendaraan Bermotor oleh Mata Elang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Juan Kevin Manurung¹, Rani Apriani²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

E-mail: 2210631010184@student.unsika.ac.id

Article History:

Received: 11 Juli 2026

Revised: 28 September 2026

Accepted: 08 Oktober 2026

Keywords: *perlindungan hukum, konsumen, jaminan fidusia, debt collector, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.*

Abstract: *Penarikan paksa kendaraan bermotor oleh debt collector atau "Mata Elang" masih sering terjadi meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah membatasi pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia. Putusan tersebut menegaskan bahwa eksekusi tidak dapat dilakukan secara sepihak apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi atau debitur menolak menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum bagi konsumen terhadap tindakan penarikan paksa kendaraan bermotor oleh Mata Elang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi telah memperkuat perlindungan hukum bagi konsumen dengan membatasi eksekusi sepihak oleh kreditur maupun pihak ketiga. Namun, implementasinya belum berjalan optimal karena masih terdapat praktik penarikan paksa yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak-haknya, serta lemahnya pengawasan terhadap penggunaan jasa debt collector. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen.*

PENDAHULUAN

Perkembangan industri pembiayaan di Indonesia telah meningkatkan akses masyarakat terhadap kepemilikan kendaraan bermotor melalui mekanisme pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia. Skema ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh kendaraan tanpa harus melakukan pembayaran secara tunai. Di sisi lain, hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan sebagai kreditur dan konsumen sebagai debitur juga

menimbulkan potensi sengketa, terutama ketika debitur mengalami keterlambatan atau gagal memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Dalam praktiknya, penyelesaian wanprestasi sering kali dilakukan melalui penarikan objek jaminan oleh pihak ketiga yang dikenal masyarakat sebagai "Mata Elang" atau *debt collector*. Tidak jarang tindakan tersebut dilakukan secara paksa, disertai intimidasi, bahkan tanpa menunjukkan dokumen yang sah sebagai dasar pelaksanaan eksekusi.

Praktik penarikan paksa kendaraan bermotor tersebut menimbulkan persoalan hukum karena berpotensi melanggar hak-hak konsumen serta bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hukum. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, ketentuan mengenai kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sering dimaknai sebagai dasar bagi kreditur untuk melakukan eksekusi secara langsung melalui pihak ketiga tanpa melalui mekanisme peradilan. Kondisi tersebut memunculkan berbagai permasalahan di masyarakat, termasuk tindakan penarikan kendaraan yang dilakukan secara sewenang-wenang dan mengabaikan hak-hak debitur sebagai konsumen.

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran baru terhadap ketentuan mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Mahkamah menegaskan bahwa apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai terjadinya wanprestasi dan debitur tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka pelaksanaan eksekusi harus dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum. Putusan tersebut bertujuan menciptakan keseimbangan antara hak kreditur untuk memperoleh pelunasan piutangnya dan hak debitur untuk memperoleh perlindungan hukum dari tindakan yang bersifat sewenang-wenang.

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan tindakan penarikan paksa kendaraan bermotor oleh *debt collector* atau Mata Elang yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berbagai pemberitaan maupun pengaduan masyarakat menunjukkan bahwa praktik tersebut masih terjadi dengan berbagai bentuk intimidasi, ancaman, maupun penggunaan kekerasan verbal terhadap konsumen. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 belum sepenuhnya terlaksana secara efektif dalam praktik pembiayaan konsumen.

Perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan salah satu prinsip penting dalam negara hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan jaminan atas hak konsumen untuk memperoleh rasa aman, kepastian hukum, dan perlakuan yang adil dalam setiap hubungan hukum dengan pelaku usaha. Dalam konteks pembiayaan kendaraan bermotor, perusahaan pembiayaan tetap memiliki hak untuk menagih piutangnya, namun pelaksanaan hak tersebut harus dilakukan sesuai prosedur hukum, menghormati hak-hak debitur, serta tidak menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan hukum maupun hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum yang telah dibentuk melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dengan praktik penarikan kendaraan bermotor di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai implementasi perlindungan hukum bagi konsumen terhadap tindakan penarikan paksa kendaraan bermotor oleh Mata Elang pasca putusan tersebut. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana perlindungan hukum telah diterapkan serta mengidentifikasi berbagai kendala yang memengaruhi pelaksanaannya.

A. Rumusan Masalah

- A. Bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi konsumen terhadap tindakan penarikan paksa kendaraan bermotor oleh Mata Elang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?
- B. Bagaimana efektivitas penerapan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap tindakan penarikan paksa kendaraan bermotor oleh Mata Elang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui implementasi perlindungan hukum bagi konsumen terhadap tindakan penarikan paksa kendaraan bermotor oleh Mata Elang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui efektivitas penerapan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap tindakan penarikan paksa kendaraan bermotor oleh Mata Elang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

C. Urgensi Penelitian

Penelitian mengenai implementasi perlindungan hukum bagi konsumen terhadap tindakan penarikan paksa kendaraan bermotor oleh Mata Elang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 memiliki urgensi yang penting dalam perkembangan hukum perlindungan konsumen dan hukum jaminan fidusia di Indonesia. Hal ini disebabkan masih adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang telah memberikan batasan terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dengan praktik di masyarakat yang masih menunjukkan adanya tindakan penarikan kendaraan secara sepihak dan berpotensi merugikan konsumen.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah memberikan perubahan mendasar terhadap mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia dengan menegaskan bahwa kreditur tidak dapat melakukan eksekusi secara langsung apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi atau apabila debitur menolak menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Ketentuan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum untuk menciptakan keseimbangan antara hak kreditur dalam memperoleh pelunasan piutang dan hak konsumen sebagai debitur untuk memperoleh kepastian hukum serta perlakuan yang adil.

Namun, dalam praktiknya, keberadaan putusan tersebut belum sepenuhnya menghilangkan permasalahan penarikan kendaraan bermotor oleh pihak ketiga (debt collector) atau Mata Elang. Masih terdapat potensi penyalahgunaan kewenangan dalam proses penagihan, terutama ketika dilakukan dengan cara-cara yang mengandung unsur tekanan, intimidasi, atau tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kajian lebih lanjut mengenai sejauh mana implementasi perlindungan hukum bagi konsumen telah berjalan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Secara akademik, penelitian ini diperlukan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum perlindungan konsumen dan hukum jaminan fidusia. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan analisis mengenai hubungan antara norma hukum yang ditetapkan melalui putusan pengadilan dengan penerapannya dalam praktik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai batas kewenangan kreditur dan pihak ketiga dalam melakukan penagihan serta mekanisme

perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi konsumen agar memahami hak-haknya dalam menghadapi tindakan penarikan kendaraan bermotor, bagi perusahaan pembiayaan agar menjalankan kegiatan penagihan sesuai ketentuan hukum, serta bagi pemerintah dan lembaga pengawas untuk meningkatkan pengawasan terhadap praktik eksekusi jaminan fidusia. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk mendorong terciptanya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang tidak hanya memberikan kepastian bagi kreditur, tetapi juga menjamin perlindungan dan keadilan bagi konsumen.

LANDASAN TEORI

A. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan teori utama yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi hak-hak subjek hukum melalui perangkat hukum yang memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak melalui pengaturan peraturan perundang-undangan, sedangkan perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadi sengketa melalui mekanisme penyelesaian hukum.

Dalam konteks pembiayaan kendaraan bermotor, perlindungan hukum diperlukan untuk menjamin agar konsumen sebagai debitur memperoleh kepastian atas hak-haknya ketika perusahaan pembiayaan melakukan penagihan maupun eksekusi objek jaminan fidusia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum preventif karena memberikan batasan terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia agar tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

B. Teori Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum menghendaki adanya aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diterapkan secara adil sehingga memberikan jaminan terhadap hak dan kewajiban setiap subjek hukum.

Dalam penelitian ini, teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis apakah pelaksanaan penarikan kendaraan bermotor oleh Mata Elang telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, serta peraturan pelaksana lainnya. Apabila penarikan dilakukan tanpa memenuhi prosedur hukum, maka tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip kepastian hukum.

C. Teori Keadilan

Aristoteles menyatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*suum cuique tribuere*). Dalam hubungan hukum antara kreditur dan debitur, keadilan menuntut adanya keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Kreditur berhak memperoleh pelunasan piutang, sedangkan debitur berhak memperoleh perlindungan dari tindakan yang melanggar hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 pada dasarnya bertujuan menciptakan keseimbangan tersebut dengan tetap memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia, tetapi melalui mekanisme yang menghormati hak-hak debitur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum bagi konsumen terhadap tindakan penarikan paksa kendaraan bermotor oleh *debt collector* (Mata Elang) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia beserta peraturan pelaksanaannya, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Selain itu, digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis konsep perlindungan hukum, kepastian hukum, dan perlindungan konsumen berdasarkan pendapat para ahli hukum.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, dan putusan pengadilan yang berkaitan; bahan hukum sekunder, berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli; serta bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan teknik penafsiran hukum secara sistematis dan deskriptif-analitis untuk memperoleh kesimpulan mengenai implementasi perlindungan hukum bagi konsumen terhadap tindakan penarikan paksa kendaraan bermotor oleh Mata Elang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Tindakan Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor oleh Mata Elang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor pada dasarnya merupakan hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan sebagai kreditur dengan konsumen sebagai debitur yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam praktiknya, perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor umumnya disertai dengan pembebanan jaminan fidusia terhadap kendaraan yang menjadi objek pembiayaan. Melalui mekanisme jaminan fidusia, perusahaan pembiayaan memperoleh hak jaminan atas kendaraan tersebut sebagai bentuk perlindungan apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya.

Keberadaan jaminan fidusia memberikan kedudukan hukum yang kuat bagi kreditur karena berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan tersebut pada awalnya dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi kreditur dalam memperoleh pelunasan apabila terjadi wanprestasi. Namun, dalam perkembangannya, ketentuan tersebut menimbulkan persoalan ketika dimaknai sebagai kewenangan mutlak bagi kreditur untuk melakukan eksekusi secara sepihak terhadap objek jaminan fidusia.

Dalam praktik pembiayaan kendaraan bermotor, pelaksanaan eksekusi sering kali dilakukan melalui pihak ketiga yang dikenal dengan istilah *debt collector* atau "Mata Elang". Penggunaan jasa pihak ketiga dalam melakukan penagihan pada dasarnya tidak dilarang selama dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum. Namun, permasalahan muncul ketika pihak tersebut melakukan penarikan kendaraan secara paksa, menggunakan tekanan psikologis, intimidasi, atau bahkan tindakan kekerasan terhadap konsumen.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi antara perusahaan pembiayaan dan konsumen. Konsumen sebagai pihak yang secara ekonomi lebih lemah sering kali tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak-hak hukumnya dalam proses penagihan. Akibatnya, konsumen cenderung menerima tindakan penarikan kendaraan tanpa melakukan perlawanan hukum meskipun tindakan tersebut tidak selalu sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Permasalahan tersebut kemudian menjadi salah satu alasan diajukan permohonan pengujian terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia kepada Mahkamah Konstitusi. Melalui Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran baru terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dengan menegaskan bahwa sertifikat jaminan fidusia tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan eksekusi secara sepihak apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai adanya wanprestasi dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan secara sukarela.

Putusan tersebut menjadi titik penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen karena mengubah paradigma pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Sebelumnya, sertifikat jaminan fidusia sering dianggap memberikan kewenangan langsung kepada kreditur untuk mengambil kembali objek jaminan. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, kewenangan tersebut dibatasi dengan adanya kewajiban untuk memastikan terlebih dahulu adanya kesepakatan mengenai wanprestasi atau melalui mekanisme hukum apabila terjadi perselisihan.

Jika dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, perlindungan terhadap konsumen dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dapat dikategorikan sebagai bentuk perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum preventif bertujuan memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk mencegah terjadinya tindakan yang merugikan sebelum suatu pelanggaran terjadi. Dalam konteks ini, pembatasan terhadap tindakan eksekusi sepihak merupakan bentuk pencegahan agar kreditur maupun pihak ketiga yang diberi kuasa tidak melakukan tindakan yang melampaui kewenangan hukum.

Selain perlindungan hukum preventif, putusan tersebut juga memberikan perlindungan hukum represif. Perlindungan represif berkaitan dengan mekanisme penyelesaian apabila telah terjadi sengketa atau pelanggaran hukum. Dengan adanya kewajiban penyelesaian melalui mekanisme pengadilan apabila debitur menolak menyerahkan objek jaminan, konsumen memperoleh kesempatan untuk mempertahankan haknya dan menguji apakah benar telah terjadi wanprestasi.

Selanjutnya, apabila ditinjau dari teori kepastian hukum Gustav Radbruch, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 berupaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan kreditur dan debitur. Sebelum adanya putusan tersebut, terdapat ketidakpastian mengenai batas kewenangan kreditur dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia. Di satu sisi, kreditur memiliki hak untuk memperoleh pembayaran atas kewajiban debitur, tetapi di sisi lain debitur juga memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan prinsip negara hukum.

Kepastian hukum tidak hanya berarti adanya aturan tertulis, tetapi juga bagaimana aturan tersebut diterapkan secara konsisten dan tidak memberikan ruang bagi tindakan sewenang-wenang. Oleh karena itu, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia harus tetap memperhatikan prosedur hukum yang berlaku serta tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan klaim sepihak dari kreditur bahwa debitur telah melakukan wanprestasi.

Dari perspektif perlindungan konsumen, tindakan penarikan kendaraan oleh Mata Elang harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 undang-undang tersebut memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Hubungan antara perusahaan pembiayaan dan konsumen juga harus didasarkan pada prinsip keseimbangan, keadilan, dan itikad baik.

Dengan demikian, implementasi perlindungan hukum terhadap konsumen pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menunjukkan adanya penguatan posisi hukum konsumen dalam menghadapi tindakan penarikan kendaraan bermotor. Putusan tersebut tidak menghilangkan hak kreditur untuk melakukan eksekusi, tetapi memberikan batasan agar pelaksanaannya tetap berada dalam koridor hukum dan tidak merugikan pihak debitur secara sepihak.

B. Praktik Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor oleh Mata Elang dan Kendala Implementasi Perlindungan Hukum Konsumen

Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah memberikan batasan yang jelas terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, dalam praktiknya masih ditemukan tindakan penarikan kendaraan bermotor oleh pihak ketiga atau *debt collector* yang dilakukan secara sepihak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum belum sepenuhnya menjamin terlaksananya perlindungan hukum bagi konsumen secara optimal.

Pada dasarnya, perusahaan pembiayaan memiliki hak untuk memperoleh pembayaran atas kewajiban debitur yang telah jatuh tempo. Hak tersebut merupakan konsekuensi dari adanya hubungan kontraktual antara kreditur dan debitur. Namun, pelaksanaan hak tersebut tidak dapat dilakukan dengan mengabaikan hak-hak konsumen sebagai pihak yang terikat dalam perjanjian pembiayaan. Prinsip keseimbangan dalam hubungan hukum menghendaki agar kreditur memperoleh perlindungan terhadap risiko kredit macet,

.....

sedangkan konsumen tetap memperoleh perlakuan yang manusiawi, adil, dan sesuai prosedur hukum.

Dalam praktik penagihan, penggunaan jasa *debt collector* oleh perusahaan pembiayaan merupakan hal yang umum dilakukan dengan alasan efisiensi dan efektivitas penagihan. Akan tetapi, kewenangan yang diberikan kepada *debt collector* pada dasarnya hanya sebatas melakukan penagihan berdasarkan surat kuasa dari perusahaan pembiayaan. Pihak tersebut tidak memiliki kewenangan yang bersifat absolut untuk mengambil kendaraan secara paksa apabila terdapat keberatan dari konsumen atau terdapat sengketa mengenai status wanprestasi.

Penarikan kendaraan bermotor secara paksa oleh Mata Elang berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen karena dapat menimbulkan kerugian material maupun immaterial bagi konsumen. Kerugian material dapat berupa kehilangan penguasaan terhadap kendaraan yang masih menjadi sarana utama aktivitas ekonomi, sedangkan kerugian immaterial dapat berupa tekanan psikologis, rasa takut, maupun kerugian terhadap nama baik konsumen akibat tindakan intimidasi yang dilakukan di ruang publik.

Apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, tindakan penarikan kendaraan oleh Mata Elang tidak dapat dibenarkan apabila dilakukan tanpa adanya kesepakatan mengenai wanprestasi atau tanpa adanya penyerahan sukarela dari debitur. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai apakah debitur telah melakukan wanprestasi, maka penyelesaian harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang tersedia, bukan melalui tindakan sepihak yang berpotensi melanggar hak konsumen.

Permasalahan utama dalam implementasi perlindungan hukum konsumen setelah putusan tersebut terletak pada adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik di masyarakat (*das sein*). Secara normatif, hukum telah memberikan perlindungan melalui pembatasan kewenangan eksekusi jaminan fidusia. Namun, secara faktual masih terdapat tindakan yang menunjukkan bahwa pemahaman dan kepatuhan terhadap ketentuan tersebut belum sepenuhnya terlaksana.

Salah satu faktor yang menyebabkan kondisi tersebut adalah rendahnya pemahaman hukum masyarakat mengenai mekanisme jaminan fidusia dan hak-hak konsumen. Banyak konsumen yang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk menolak tindakan penarikan kendaraan yang dilakukan secara tidak sesuai prosedur. Ketidaktahuan tersebut menyebabkan konsumen cenderung menerima tindakan penarikan meskipun secara hukum tindakan tersebut dapat dipermasalahkan.

Selain itu, faktor lain yang memengaruhi implementasi perlindungan hukum adalah lemahnya pengawasan terhadap praktik penagihan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Perusahaan pembiayaan sebagai pihak yang menggunakan jasa *debt collector* memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pihak yang diberikan kuasa menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip perlindungan konsumen. Apabila perusahaan pembiayaan membiarkan atau bahkan mendorong tindakan penagihan yang melampaui batas kewenangan, maka hal tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab hukum.

Dalam perspektif teori kepastian hukum, keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah memberikan pedoman yang lebih jelas mengenai batas kewenangan kreditur dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia. Namun, kepastian hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, melainkan juga pada tingkat

kepatuhan para pihak dalam menjalankan aturan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengawasan dan penegakan hukum agar norma yang telah ditetapkan dapat diterapkan secara efektif.

Selanjutnya, berdasarkan teori keadilan Aristoteles, hubungan antara kreditur dan debitur harus mencerminkan keadilan distributif dan korektif. Keadilan distributif berkaitan dengan pemberian hak dan kewajiban secara proporsional kepada masing-masing pihak, sedangkan keadilan korektif berkaitan dengan upaya memperbaiki ketidakseimbangan akibat suatu tindakan yang merugikan pihak lain. Dalam konteks penarikan kendaraan bermotor, kreditur memang memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran, tetapi hak tersebut harus dilaksanakan dengan tetap menghormati hak konsumen.

C. Upaya Penguatan Perlindungan Hukum Konsumen dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia

Untuk menciptakan perlindungan hukum yang lebih efektif terhadap konsumen, diperlukan beberapa langkah penguatan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Pertama, perusahaan pembiayaan perlu meningkatkan kepatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dengan memastikan bahwa proses eksekusi dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang sah. Perusahaan pembiayaan tidak boleh menyerahkan seluruh proses penagihan kepada *debt collector* tanpa melakukan pengawasan terhadap cara pelaksanaannya.

Kedua, diperlukan peningkatan standar profesionalitas bagi pihak ketiga yang melakukan penagihan. *Debt collector* harus diberikan pemahaman mengenai batas kewenangan, etika penagihan, serta konsekuensi hukum apabila melakukan tindakan intimidasi atau kekerasan terhadap konsumen. Penagihan harus dilakukan dengan mengedepankan komunikasi yang baik dan penyelesaian secara musyawarah.

Ketiga, pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat mekanisme pengawasan terhadap industri pembiayaan. Pengawasan tersebut penting untuk memastikan bahwa perusahaan pembiayaan menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen. Selain itu, masyarakat juga perlu diberikan edukasi mengenai hak dan kewajibannya dalam perjanjian pembiayaan agar mampu mengambil langkah hukum apabila mengalami tindakan penarikan kendaraan yang tidak sesuai aturan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah memberikan perubahan penting dalam sistem perlindungan hukum konsumen terkait eksekusi jaminan fidusia. Namun, keberhasilan implementasi putusan tersebut tidak hanya bergantung pada norma hukum yang telah ditetapkan, tetapi juga pada kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan perusahaan pembiayaan, serta efektivitas pengawasan dan penegakan hukum.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap konsumen dari tindakan penarikan paksa kendaraan bermotor oleh Mata Elang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dapat dikatakan telah mengalami penguatan secara normatif, tetapi masih memerlukan optimalisasi dalam aspek pelaksanaan agar tercipta keseimbangan antara kepentingan kreditur dan perlindungan hak-hak konsumen.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi perlindungan hukum bagi konsumen terhadap tindakan penarikan paksa kendaraan bermotor oleh Mata Elang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, dapat disimpulkan bahwa putusan tersebut telah memberikan penguatan terhadap perlindungan hukum bagi konsumen dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Mahkamah Konstitusi melalui putusan tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai adanya wanprestasi dan debitur tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Dengan demikian, kreditur tetap memiliki hak untuk memperoleh pelunasan piutang, namun pelaksanaannya harus memperhatikan prosedur hukum yang berlaku serta menghormati hak-hak konsumen sebagai debitur.

Implementasi perlindungan hukum terhadap konsumen dalam praktiknya masih belum berjalan secara optimal. Meskipun secara normatif telah terdapat kepastian hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, masih ditemukan praktik penarikan kendaraan bermotor oleh Mata Elang yang dilakukan secara tidak sesuai prosedur. Kendala utama dalam penerapan perlindungan hukum tersebut meliputi rendahnya pemahaman hukum konsumen, kurang optimalnya pengawasan terhadap penggunaan jasa *debt collector*, serta masih adanya tindakan penagihan yang melampaui batas kewenangan.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kepatuhan perusahaan pembiayaan terhadap ketentuan hukum, pengawasan yang lebih efektif terhadap pihak ketiga yang melakukan penagihan, serta edukasi hukum kepada masyarakat mengenai hak dan kewajibannya dalam perjanjian pembiayaan. Dengan adanya upaya tersebut, diharapkan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dapat berjalan secara seimbang antara perlindungan terhadap kepentingan kreditur dan pemenuhan hak-hak konsumen, sehingga tercipta kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan konsumen yang optimal.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Jaminan dalam Perspektif Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha

Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jurnal Ilmiah

Arifin, Zainal. "Perlindungan Hukum terhadap Debitur dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 2, 2021.

Fauzi, Ahmad. "Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 10, No. 3, 2021.

Kurniawan, I Made, dan Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor." *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 5, 2021.

Prasetyo, Teguh. "Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Yudisial*, Vol. 14, No. 2, 2021.

Sari, Desi Ratna. "Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Tindakan Penarikan Kendaraan Bermotor oleh Perusahaan Pembiayaan." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2022.

Sumber Elektronik

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengenai Pengujian Undang-Undang Jaminan Fidusia."

Otoritas Jasa Keuangan. "Peraturan dan Informasi Mengenai Perusahaan Pembiayaan."
